

**DINAMIKA AKTOR DAN KEBIJAKAN PUBLIK:
STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TAHUN 2011-2012 DI KABUPATEN SIAK**

Oleh : Irma Setiana Armi
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Email: irmasetiana.armi@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to describe the dynamics of the actors and the implementation of regional policies, especially government policies regarding taxes Siak Nonmetallic Mineral and rocks. As for the background of this research is the implementation of the policy has not been well. This study uses the theory of public policy implementation Grindle highlighting approaches in order to explain the phenomena encountered in the field. This study used qualitative methods, data collection techniques while using interviews, observation and discussion with sources of research. Furthermore, the data in the form of qualitative and quantitative data were analyzed with descriptive data analysis techniques.

The results of this study indicate that the actors implementing the policy has not been able to implement the policy properly due to a lack of understanding of the policy. In addition, the lack of clear technical guidance and implementation guidelines also influence policy implementation. Actor supervisory board policy as well as the lack of a role in overseeing the implementation of policies. The condition is due kontens and difficult policy context dipamahi by implementing actors. The results of this study also indicate that the scope of the social interaction between communities, employers and the government has not been established. This is of course an impact on the political sphere that public support for the policy. While the economic sphere also no significant effect on the increase in local revenues and increased welfare of the community because of the scope of this policy on the taxpayer (employer)

Keywords: Actor, interest and resources.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk menjaga pelestarian lingkungan dari bahan galian mineral bukan logam dan batuan, maka pemerintah daerah Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 18 Seri A).¹

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah: a). menggali sumber-sumber pendapatan khususnya dari pajak mineral bukan logam dan batuan; b). agar masyarakat taat pada aturan dengan melakukan kewajiban membayar pajak untuk setiap pengambilan/penggalian yang dilakukan; c). mempunyai izin galian dalam setiap pengambilan material bahan mineral bukan logam dan batuan; d). agar lebih terjaga dari segi pelestarian lingkungan dan e). pemberian sanksi atas setiap pelanggaran terhadap isi kebijakan.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dispenda). Tugas Dispenda adalah mengatur tentang tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memungut pajak atas galian material bahan mineral bukan logam dan batuan. Dispenda juga mempunyai wewenang dalam mengimplementasikan Perda tentang pajak setelah Perda disyahkan. Maka sebab itu Dispenda dalam melaksanakan kebijakan Perda tersebut mempunyai hubungan dengan badan-badan/lembaga lainnya. Dimana Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) mempunyai tugas sebagai menentukan daerah lokasi pertambangan/kawasan pertambangan yang akan dilakukan pertambangan sudah sesuai atau tidak dengan potensi bahan galian. Kemudian Badan Lingkungan Hidup (BLH) meninjau lokasi pertambangan setelah ada rekomendasi dari Distamben terhadap usaha pertambangan serta berfungsi dalam pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran & kerusakan lingkungan.

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dimana pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diubah menjadi pajak mineral bukan logam dan batuan.² Dalam pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Maka pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.³ Setiap tindakan dan kebijakan yang mengenai kehidupan masyarakat banyak, baik secara prosedural maupun normatif harus melibatkan segenap unsur kekuatan yang berada pada masyarakat itu sendiri demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan defenisi kebijakan oleh Heinz dan Kenneth Prewitt bahwa kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka

¹ Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³ Riant Nugroho Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), h.158

yang membuat dan dari mereka yang mematuhi kepatuhan tersebut.⁴ Karena pajak ditinjau dari aspek yuridis dan ekonomis dalam kajian kebijakan publik mempunyai fungsi yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*fungsi budgeter*) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (*fungsi regulerend*).⁵ Sedangkan pelestarian lingkungan berfungsi untuk penghijauan tata kota pemerintahan serta pencegahan terhadap dampak-dampak pencemaran ekosistem makhluk hidup disekitarnya.

Masalah utama dari implementasi kebijakan adalah sulitnya koordinasi untuk memadukan hierarki antar instansi. Kelompok aktor di luar badan-badan pelaksana kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:⁶

- a. Calon penerima manfaat yaitu kelompok sasaran program;
- b. Badan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang menjadi atasan dari badan pelaksana kebijakan.

Adapun rakyat atau masyarakat akan mempengaruhi proses implementasi tersebut melalui:

- a. Pendapat umum dan media massa;
- b. Opini masyarakat terhadap wakil-wakilnya di badan legislatif (bagi negara bersistem distrik dalam pemilunya).

Efektivitas implementasi kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi dimasyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan implementasi kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah berarti implementasi tidak efektif.⁷

Kebijakan publik tersebut tidak hanya sekedar dirancang atau diprogramkan saja, karena pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan tahap paling krusial dalam proses kebijakan publik. Agar suatu program kebijakan mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.⁸ Oleh sebab itu studi ini mencoba untuk membedah masalah kebijakan ini terutama yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk memfokuskan kegiatan penelitian ini perlu ditetapkan indikator penelitian yang akan dijadikan acuan dalam pertanyaan wawancara kepada informan penelitian yaitu dilihat dari aspek isi kebijakan (*conten of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Dari segi isi kebijakan ditekankan pada isi Perda itu sendiri, dan pemahaman pelaku pajak terhadap isi perda. Sedangkan konteks implementasinya difokuskan pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

⁴ Heinz dan Kenneth Prewitt dalam Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. (Jakarta: Penaku), h.34-35

⁵ Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. (Jakarta: Kencana), h.68

⁶ Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. ANDI. hal. 15

⁷ Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 143

⁸ Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo), h.101

Selanjutnya juga dilakukan observasi di lapangan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan. Fenomena-fenomena yang dijumpai dilapangan yaitu : (1) ada beberapa diantara para aktor pelaku pajak yang kurang memahami isi Perda tentang pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut; (2) adapun dari para wajib pajak yang juga kurang memahami betul terhadap isi Perda itu; (3) umumnya tanah timbun/tanah liat merupakan proyek Pemda yang sudah terdata namun masih adanya usaha pribadi masyarakat yang memperjualbelikan tanah timbun/tanah liat di luar proyek Pemda; (4) implementasi Perda tersebut mungkin sudah ditingkatkan dari segi konteks sosial, ekonomi dan politik oleh Pemerintah Kabupaten Siak, namun apakah memang sudah memberikan dampak positif terhadap pembangunan sarana umum, pendapatan masyarakat, dan memberikan informasi yang jelas dan valid yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan baik sosial dan politik bagi pemerintah; (5) adanya postur tanah yang tidak rata atau berlubang-lubang di Kecamatan Dayun, akibat bekas galian pertambangan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi; (6) adanya tanah-tanah bekas galian serta potongan-potongan ranting pohon yang masuk keruas jalan sehingga berpengaruh terhadap pengguna jalan; (7) kurangnya pemantauan serta peranan politik yang harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan agar proses pengawasan oleh anggota dewan lebih baik lagi.

Fenomena-fenomena diatas hanya beberapa kejadian yang ditemukan penulis di lapangan. Maka itu perlu adanya suatu pembuktian agar dapat menyimpulkan tentang implementasi Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut. Selanjutnya penelitian ini diangkat dengan judul: *Dinamika Aktor dan Kebijakan Publik: Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2011-2012 di Kabupaten Siak.*

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui para aktor yang terlibat pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2011-2012 di Kabupaten Siak.
 - b. Untuk mendeskripsikan apakah para aktor pelaku memahami isi Perda Nomor 14 tahun 2010 tentang pajak dari mineral bukan logam dan batuan tahun 2011-2012 di Kabupaten Siak; dan
 - c. Untuk mendeskripsikan apakah lingkup sosial, ekonomi, dan politik mendukung dalam pelaksanaan Perda Nomor 14 tahun 2010 tentang pajak dari mineral bukan logam dan batuan tahun 2011-2012 di Kabupaten Siak.
2. Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih pemikiran kepada pemerintah Kabupaten siak dan pengampu kebijakan khususnya mengenai kebijakan Perda No. 14 tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - b. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis yaitu sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang bersifat teoritis dengan realita dilapangan, sehingga akan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut.

C. Teori

Dalam pelaksanaan/implementasi suatu program pemerintah kiranya harus ada suatu kebijakan yang tegas dan jelas, agar suatu program tersebut dapat berhasil sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini berbagai gagasan dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang implementasi yang dimulai dari kebijakan ke program lalu ke hasil yang ingin di capai.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Grindle bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan kebijakan publik sebagai akibat (hasil) dari kegiatan pemerintah. Implementasi itu meliputi adanya kreasi dari suatu “sistem penyampaian kebijakan” yang mana suatu sarana di rancang dengan harapan mencapai tujuan akhir tertentu.⁹ Jadi kebijakan publik suatu bentuk keputusan tentang tujuan, sasaran, dan sarana yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program yang ditujukan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Sehingga akan terlihat bahwa ada berbagai program yang mesti di kembangkan sebagai jawaban bagi tujuan yang sama.

Maka untuk memudahkan peneliti dalam kefokuskan menganalisis masalah, maka peneliti mengambil model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Alasan memilih model ini karena dinilai cocok dalam menggambarkan cara cara institusi atau lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan terutama mengenai Perda No. 14 Tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2011-2012 di Kabupaten Siak.

Tabel 1.1
Penjabaran Teori Merilee S. Grindle

Teori	Variabel	Ruang Lingkup
Mirilee S. Grindle	<p>Ada dua (2) variabel yaitu :</p> <p>1) Isi kebijakan (<i>conten of policy</i>), yang mana ditekankan pada isi Perda itu sendiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepentingan kelompok sasaran b. Tipe manfaat c. Derajat perubahan yang diinginkan d. Letak pengambilan keputusan e. Pelaksaaan program f. Sumber daya yang dilibatkan <p>2) Konteks/lingkungan implementasi (<i>context of implementation</i>), yang mana lebih difokuskan pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b. Karakteristik lembaga dan penguasa c. Kepatuhan dan daya tanggap 	<p>Masyarakat wajib pajak/target groups</p> <p>Masyarakat wajib pajak/target groups</p> <p>Masyarakat wajib pajak/target groups</p> <p>Pemerintah daerah dan policy makers</p> <p>Pemerintah daerah dan policy makers</p> <p>Policy makers policy makres</p> <p>Policy makers</p> <p>Policy makers dan pemerintah daerah</p> <p>Target groups</p> <p>Masyarakat wajib pajak</p>

Sumber: Data Olahan Peneliti tahun 2013

Dari tabel Grindle diatas, dimana variabel isi kebijakan (*conten of policy*) terdiri dari : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari

⁹ Merilee Grindle. 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. (Princeton: Princeton University Press), h.6

sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan merubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan kepada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Dan variabel dari konteks/lingkungan implementasi (*context of implementation*) mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data kemudian menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki.¹⁰ Dengan metode ini tentunya bisa menggambarkan pelaksanaan kebijakan Perda No. 14 tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Siak tahun 2011-2012, aktor-aktor yang menjalankan kebijakan serta dalam konteks sosial, ekonomi dan politik dapat mendukung dalam Perda tersebut.

Sedangkan indikator penelitian terdiri dari dua (2), yaitu: 1). *Content of Policy*, yaitu isi dari kebijakan itu sendiri yang akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosial, ekonomi, politik; dan 2). *Context of Implementation*, yaitu lingkungan implementasi kebijakan itu dilakukan. Maka dalam mendapatkan data penelitian tentang implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, penulis menggunakan teknik wawancara dengan menekankan pada dua (2) aspek yaitu, 1). *Content of Policy* atau isi dari kebijakan, dan 2). *Context of Implementation* atau lingkungan implementasi.

Penulis memilih Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak sebagai lokasi penelitian karena dinas ini berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan publik tentang Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini yaitu di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura. Dengan sampel wilayah Desa Dayun untuk usaha atau aktifitas pengambilan tanah timbun/tanah liat yang dijadikan usaha pembuatan batu bata merah, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dari aktifitas usaha tersebut.

E. Pembahasan

Sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka selain retribusi, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penggalan sumber-sumber Pajak Daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek dan subjek Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang. Untuk mengatur mekanisme pelaksanaan di lapangan maka perlu disusun Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu Peraturan Daerah yang berhasil diterbitkan oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Siak dalam konteks studi ini adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang

¹⁰ Lexi J. Meleong.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya), h.15-30

Pajak Dari Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Perda ini adalah “*pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan*”.

Beberapa permasalahan dalam studi ini adalah adanya aktor pelaku pajak yang kurang memahami isi Perda tentang pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut, selain aktor pelaku dari para wajib pajak juga kurang memahami betul terhadap isi Perda itu, dan umumnya tanah timbun/tanah liat yang merupakan objek pajak adalah proyek Pemda yang sudah terdata. Dalam studi ini muncul temuan yaitu apakah kegiatan pembuatan batu bata merah dikenai pajak?.

Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam pasal 57 ayat (1) huruf (dd) disebutkan bahwa, “*objek pajak mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: huruf (dd), “tanah liat*”. Jadi, berdasarkan Perda tersebut yang dipajaki adalah kegiatan pengambilan bahan baku pembuatan bata merahnya yaitu tanah liat. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian tepatnya di Desa Dayun ditemukan bahwa aktor pelaksana pajak tidak dapat membedakan aktifitas pembuatan batu bata merah dengan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan yaitu tanah liat sehingga aktor pelaksana pajak seringkali menjadikan masyarakat pembuat batu bata merah sebagai objek pajak. Pemahaman yang keliru terhadap objek pajak yang akan dipajaki bisa membuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak akan sia-sia.

A. Konten (isi) Kebijakan Perda No 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Dari Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sebagaimana merujuk pada kerangka berfikir bab pendahuluan maka studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang mana model implementasi dari Grindle lebih menekankan pada makna implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dan politik, yaitu lebih memperhitungkan realita-realita kekuasaan atas kelompok yang dominan dan berpengaruh. Implementasi kebijakan menurut Grindle bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan (yaitu kemampuan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan).

Dengan menggunakan implementasi kebijakan dari Grindle, riset ini melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Secara lebih mendalam model implementasi kebijakan ini juga akan sangat membantu untuk melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sudah cukup mendukung pada tataran pelaksanaan kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Siak atau belum mendukung.

Terkait dengan konten (isi) kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Siak, maka berikut akan dipaparkan dan selanjutnya akan dianalisis sebagai berikut:

1. Pihak yang Kepentingannya di Pengaruhi Oleh Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu:

Tabel 1.2. Pihak-Pihak Terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Siak

No	Pihak-Pihak yang berkepentingan	Kepentingan
1	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Upaya untuk melestarikan lingkungan
2	Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kepentingan untuk mencari penghasilan • Adanya kebutuhan ruang (tempat usaha) yang strategis.
3	Masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa aman dan nyaman memanfaatkan fasilitas publik yang tidak kotor karena aktivitas pertambangan • Kepentingan memperoleh bahan galian untuk keperluan pembangunan sarana publik dan rumah tempat tinggal • Kepentingan untuk mendapatkan lingkungan yang asri dan tidak rusak akibat aktivitas penambangan.

Sumber: Data Olahan Penelitian 2013

2. Manfaat Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Manfaat merujuk kepada segala sesuatu yang oleh masyarakat, atau pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat, dipandang sebagai sesuatu yang dikehendaki. Suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kolektif biasanya akan lebih siap untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang manfaat partiularistik (untuk sebagian orang). Begitupun halnya dengan kebijakan yang dirancang untuk manfaat jangka panjang jauh lebih bermanfaat dari sekedar untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang dirancang untuk memberikan atau membuahkan manfaat-manfaat langsung kepada kelompok sasaran.

3. Jangkauan Perubahan yang Diharapkan Dari Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu perubahan pada lingkungan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Perubahan tersebut bisa menyangkut perubahan dalam hubungan-hubungan sosial, politik, dan ekonomi.

4. Letak Pengambilan Keputusan Dari Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Proses pengambilan keputusan dari kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Siak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui usulan inisiatif Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya di bahas di DPRD. Melalui Pansus Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di DPRD dihasilkan suatu keputusan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

5. Pelaksanaan kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dimensi lain yang harus dipertimbangkan dalam kontens kebijakan adalah kualitas dari para pelaksana kebijakan yang akan menghantarkan kebijakan kepada masyarakat. Birokrasi publik atau pemerintah selama ini telah dianggap sebagai faktor utama dalam implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan aspek-aspek kritis dari birokrasi kebijakan yang akan menangani mandat publik.

6. Sumber-Sumber yang Dapat Disediakan

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakaan. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya tersangkut paut dengan biaya. Akan tetapi, lebih dari itu sumber daya juga terkait dengan fasilitas dan informasi. Dalam kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sumber daya berkisar pada dana, informasi dan juga fasilitas untuk aparatur yang akan bertugas melakukan pemungutan terhadap pajak.

B. Konteks/Lingkup Sosial, Ekonomi dan Politik Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Dari Mineral Bukan Logam Dan Batuan

1. Lingkup Sosial Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Dari Mineral Bukan Logam dan Batuan

Lingkup sosial dalam pelaksanaan Perda Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini dapat dilihat dari keterpengaruhan wajib pajak pada pajak yang dikenakan kepadanya. Dengan adanya Perda ini, maka interaksi dan koordinasi antara wajib pajak lainnya dengan aktor pelaksana dapat berjalan baik. Tujuannya agar mereka bisa lebih terbuka dan menyuarakan aspirasinya, serta dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama serta dapat mempertimbangkan harapan-harapan mereka agar tidak membebani mereka diluar kemampuannya.

2. Lingkup Ekonomi Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Dari Mineral Bukan Logam dan Batuan

pada dasarnya dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat berbagai kepentingan ekonomi. Faktor ini seringkali menjadi pertimbangan utama dan sangat mempengaruhi proses dan konten kebijakan publik. Misi politik dari para perumus kebijakan tidak dapat dihindari. Pemahaman mengenai kebijakan publik juga mempengaruhi sikap para perumus kebijakan. Aktor perumus kebijakan sebagai bagian dari sebuah system, memiliki *self interest*. DPRD yang memiliki kekuasaan membentuk kebijakan sesuai konstitusi, sekaligus memiliki fungsi representasi, sehingga harus menomor-satukan kepentingan politik rakyat di Dapilnya.

Sedangkan Pemerintah seringkali menggunakan azas rasionalitas dengan melakukan kalkulasi atas kemampuan keuangan sebagai konsekuensi ditetapkan suatu kebijakan.

3. Lingkup Politik Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Dari Mineral Bukan Logam dan Batuan

Lemahnya komitmen politik para perumus kebijakan untuk melakukan reformasi terhadap tatanan politik merupakan salah satu sebab kegagalan reformasi dimaksud dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis.

Kebijakan publik yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah semestinya memperhatikan dampak dan implikasinya, yaitu: (Anderson, 1979, hal.7).

- a) Selalu mempunyai tujuan atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan dan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- b) Merupakan sesuatu yang dilakukan atau menyatakan benar akan dilakukan oleh pemerintah.
- c) Bersifat positif, yakni bentuk tindakan pemerintah untuk mengatasi suatu masalah.
- d) Didasarkan pada aturan hukum dan kewenangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif, dibuat berdasarkan hukum dan kewenangan tertentu. Maka kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*), memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta. Kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari para perumus kebijakan dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

F. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab pembahasan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kontens dan konteks kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merujuk pada Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi isi kebijakan yang memfokuskan pada pemungutan pajak bahan tambang galian. Sedangkan konteks kebijakan lebih memfokuskan pada upaya actor dalam optimalisasi pemungutan pajak tersebut. Pelaksanaan kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan itu di kelompok dalam tiga actor berkepentingan yaitu; Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat. Pelaksanaan kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setidaknya menimbulkan persoalan mendasar bagi masyarakat yaitu ketidakpahaman mengenai isi kebijakan dan objek yang dikenai pajak. Sedangkan bagi actor pelaksana kebijakan kurang didukung oleh petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sehingga actor pelaksana seringkali keliru dalam menetapkan objek yang dikenai pajak. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan dalam kontens dan konteks kebijakan belum berjalan dengan baik.
2. Lingkup sosial pelaksanaan kebijakan meliputi lingkup social masyarakat sebagai wajib pajak dan pihak yang terkena dampak kebijakan yaitu terjadi perubahan pola-pola interaksi dan komunikasi sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya

lingkup ekonomi meliputi keterpengaruhan pelaksanaan kebijakan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang dibiayai dari pajak daerah. Terakhir lingkup politik meliputi kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi dari pelaksanaan kebijakan yaitu kepentingan pemerintah, pengusaha atau swasta dan kepentingan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam hal ini yaitu DPPKAD, DISTAMBEN, BLH, dan KEPALA DESA.
 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Seharusnya DPPKAD lebih meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Dan juga lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi/kemampuannya dan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
 - Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN)
Dinas Pertambangan dan Energi seharusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap segala aktifitas kegiatan pengambilan/pertambangan yang tidak memiliki izin serta memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat atau usaha-usaha yang tidak memiliki izin. Kemudian lebih proaktif dalam setiap pelaksanaan tugas, serta mencermati berbagai peristiwa dan melakukan analisa secara lebih komprehensif terhadap perubahan-perubahan situasi yang terjadi dan seharusnya lebih bekerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah-masalah baik secara kompleks dalam melakukan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.
 - Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Badan Lingkungan Hidup lebih meningkatkan pengawasan terhadap usaha masyarakat yang kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta dapat menegur ataupun memberikan sanksi yang tegas terhadap segala usaha-usaha atau masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan/penggalan yang tidak memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi.
 - Kepala Desa
Seharusnya lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar di Desa Dayun yang menjadi sampel penelitian supaya tidak terjadi pencemaran ataupun perusakan lingkungan sekitar seperti aktifitas warga yang melakukan penggalan/penambangan bahan mineral seperti tanah timbun/liat yang dijadikan usaha untuk pembuatan batu bata.
2. Pengusaha
Adapun untuk pengusaha dalam hal ini adalah pengusaha tanah timbun/liat yang di jadikan usaha dalam pembuatan batu bata seharusnya lebih mentaati aturan dari

pemerintah dan juga lebih mendukung dalam kegiatan pemerintah untuk menjalankan segala fungsinya agar dapat berjalan baik sehingga Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat terlaksana secara maksimal.

3. Masyarakat Wajib Pajak

Seharusnya masyarakat wajib pajak lebih bersikap aktif dalam menyuarakan segala aspirasinya terhadap aktor-aktor pemerintah demi tercapainya suatu interaksi yang lebih baik lagi serta lebih peduli dan adanya kesadaran yang penuh dalam mentaati dan menjaga segala aturan-aturan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membayar pajak tepat waktu dan lebih menjaga ekosistem lingkungan terhadap segala aktifitas yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dwijowijoto Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo)
- Fisip Universitas Riau. 2008. *Pedoman Penulisan dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip*. (Pekanbaru: UR Press)
- Grindle, M.S. 1980. *Politics And Policy Implementation In Third World*. (Princeton: Princeton University Press)
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. (Jakarta: Penaku)
- James E Anderson, 1978. *Public Policy Making*. New York : Holt-Rinehart-Winston.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta. ANDI)
- Meleong, L.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Sunggono Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Winarno Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo)

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 *Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan* atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 *Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C* (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 18 Seri A)